

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Luciana Spica Almilia dan Winny Herdiningtyas 2005

Peneliti melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Rasio Camel terhadap prediksi kondisi bermasalah pada lembaga perbankan pada tahun 2000-2002" yang bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kebangkrutan dan kesulitan keuangan perusahaan. Sampel penelitian terdiri dari 16 bank sehat, 2 bank yang mengalami kebangkrutan dan 6 bank yang mengalami kondisi kesulitan keuangan. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio keuangan CAMEL memiliki daya klasifikasi atau daya prediksi untuk kondisi bank yang mengalami kesulitan keuangan dan bank yang mengalami kebangkrutan. Dalam penelitian ini juga memberikan bukti bahwa rasio CAR, APB, NPL, PPAPAP, ROA, NIM dan BOPO secara statistik berbeda untuk kondisi bank bangkrut dan mengalami kesulitan keuangan dengan bank yang tidak bangkrut dan tidak mengalami kesulitan keuangan. Penelitian ini juga memberikan bukti empiris bahwa hanya rasio keuangan CAR dan BOPO yang secara statistik signifikan untuk memprediksi kondisi kebangkrutan dan kesulitan keuangan pada sektor perbankan.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Luciana Spica Almilia dan Winny Herdiningtyas, yaitu :

1. Sampel yang digunakan penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan bank.
2. Metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode CAMELS.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Luciana Spica Almilia dan Winny Herdiningtyas adalah :

1. Penelitian terdahulu memprediksi kondisi bermasalah pada lembaga perbankan sedangkan untuk penelitian ini untuk menganalisis perbandingan tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
2. Periode tahun yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah tahun 2000-2002 sedangkan penelitian yang sekarang periode tahunnya 2009-2010

2. Yunanto Adi Kusumo 2008

Penelitian ini meneliti tentang “Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Periode 2002 – 2007 (dengan Pendekatan PBI No. 9/1/PBI/2007). Objek penelitian ini menggunakan data keuangan dari Bank Syariah Mandiri Periode 2002 -2007 yang dipublikasikan Bank Syariah Mandiri dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis CAMELS, namun yang digunakan hanya dari aspek keuangan saja sedangkan dari aspek manajemennya tidak digunakan. Berdasarkan perhitungan dan analisis dengan menggunakan rasio CAMELS yang sudah dilakukan penulis, menghasilkan bahwa rasio permodalan yang diukur dengan KPMM (kewajiban

penyediaan modal minimum) menunjukkan hasil yang sangat baik, Rasio Kualitas Aktiva Produktif menunjukkan hasil yang cukup baik, Rasio Rentabilitas (Earning) yang diukur dengan NOM (*Net Operational Market*) menunjukkan hasil yang sangat baik, Rasio Likuiditas yang diukur dengan rasio STM (*Short Term Mismatch*) menunjukkan hasil yang sangat baik, Rasio Sensitivitas terhadap Resiko Pasar dengan menggunakan rasio pasar (*Market Risk*) menunjukkan hasil yang sangat buruk. Tetapi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja Bank Syariah Mandiri secara keseluruhan tergolong baik dalam mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunanto Adi Kusumo, yaitu :

1. Sampel penelitian yang digunakan sama-sama bank yang menggunakan prinsip syariah.
2. Metode penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan metode CAMELS.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunanto Adi Kusumo adalah :

1. Pada penelitian terdahulu sampel yang digunakan hanya Bank Syariah Mandiri sedangkan penelitian sekarang sampel yang diteliti adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Periode tahun yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah tahun 2002-2007 sedangkan untuk penelitian yang sekarang periode waktu yang digunakan adalah tahun 2009-2010.

3. Rosnia Marsuki, Norhazlina Ibrahim, Elmirina Osman dan Hishamuddin 2011

Peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Kinerja Keuangan Bank Islam Malaysia Dibandingkan dengan Bank Konvensional Periode 2004 – 2008”. Dalam penelitian ini menggunakan rasio keuangan yang terdiri dari Rasio Profitabilitas, Rasio Likuiditas, Rasio Resiko, dan Rasio Efisiensi. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan peneliti, menghasilkan bahwa pada rasio profitabilitas bank Islam mempunyai kinerja dibawah konvensional, pada rasio likuiditas bank Islam mempunyai kinerja lebih baik dibanding bank konvensional, pada rasio resiko bank konvensional mengalami resiko lebih tinggi dibanding dengan bank Islam, sedangkan pada rasio efisiensi bank Islam lebih efisien dibanding bank konvensional. Secara keseluruhan bank Islam mempunyai kinerja keuangan yang lebih baik dibanding dengan bank konvensional.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosnia Marsuki, Norhazlina Ibrahim, Elmirina Osman dan Hishamuddin, yaitu sama – sama menganalisis kinerja keuangan bank.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosnia Marsuki, Norhazlina Ibrahim, Elmirina Osman dan Hishamuddin, adalah :

1. Sampel penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah bank konvensional dan bank syariah, sedangkan pada penelitian sekarang sampel yang diteliti adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

2. Periode tahun yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah tahun 2004-2008 sedangkan untuk penelitian yang sekarang periode waktu yang digunakan adalah tahun 2009-2010.

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu

No	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Luciana Spica Almia dan Winny Herdiningtyas (2005)	<ul style="list-style-type: none"> - Sampel penelitian yang digunakan sama-sama bank - Metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode CAMELS. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu memprediksi kondisi bermasalah pada lembaga perbankan sedangkan untuk penelitian ini untuk menganalisis perbandingan tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. - Periode tahun yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah tahun 2000-2002 sedangkan penelitian yang sekarang periode tahunnya 2009-2010
2.	Yunanto Adi Kusumo (2008)	<ul style="list-style-type: none"> - Sampel penelitian yang digunakan sama-sama bank yang menggunakan prinsip syariah. - Metode penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan metode CAMELS 	<ul style="list-style-type: none"> - Pada penelitian terdahulu sampel yang digunakan hanya Bank Syariah Mandiri sedangkan penelitian sekarang sampel yang diteliti adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. - Periode tahun yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah tahun 2002-2007 sedangkan untuk penelitian yang sekarang periode waktu yang digunakan adalah tahun 2009-2010.

3	Rosnia Marsuki, Norhazlina Ibrahim, Elmirina Osman dan Hishamuddin (2011).	– Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama – sama menganalisis kinerja keuangan bank	– Sampel penelitian yang digunakan bank konvensional dan bank syariah. – Periode tahun yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah tahun 2004-2008 sedangkan untuk penelitian yang sekarang periode waktu yang digunakan adalah tahun 2009-2010.
---	--	---	---

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Bank Syariah

Pengertian bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 (7), Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan ada Unit Usaha Syariah yang merupakan kantor syariah dari bank konvensional:

a. Bank Umum Syariah (BUS)

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 (8), BUS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Aldi Antapani, bank umum syariah adalah “bank yang menerapkan sistem *independent* pada sistem

perbankan syariahnya, secara keseluruhan sistem perbankannya sudah murni berbasis syariah”. Jadi BUS adalah bank *independent* yang kegiatan perbankannya secara keseluruhan sudah murni syariah.

b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 (9), BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan dalam Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2002, BPRS adalah bank perkreditan rakyat yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Jadi BPRS adalah bank perkreditan rakyat yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

c. Unit Usaha Syariah (UUS)

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1(10), UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Tujuan dari perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional (Pasal 2 dan Pasal 3). Fungsi dari perbankan syariah,

selain melakukan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, juga melakukan fungsi sosial yaitu (1) dalam bentuk lembaga baitul maal yang menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah dan lainnya untuk disalurkan ke organisasi pengelola zakat, dan (2) dalam bentuk lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang menerima wakaf uang dan menyalurkannya ke pengelola (nazhir) yang ditunjuk (Pasal 4).

2.2.3 Perbedaan BUS dan UUS

Pada dasarnya BUS dan UUS sama saja yang membedakan dari keduanya hanya Kegiatan Usahanya yaitu BUS bisa melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *Wakalah*. Tetapi pada UUS tidak bisa melakukan fungsi tersebut. Selain itu perbedaan keduanya terletak pada status pendiriannya, dimana BUS Status Pendiriannya *independent*, tidak bernaung di bawah sistem perbankan konvensional sedangkan UUS tidak *independent* dan masih bernaung di bawah aturan manajemen perbankan konvensional (yang masih menerapkan RIBA).perbedaan yang kedua antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu dari segi kegiatan usahanya dimana unit usaha syariah tidak melakukan kegiatan penitipan seperti pada kegiatan usaha Bank Umum Syariah.

2.2.4 Kegiatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Tabel 2.3
Kegiatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

No	Bank Umum Syariah	Unit Usaha Syariah
1	Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad <i>wadi'ah</i> atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.	Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad <i>wadi'ah</i> atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2	Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad <i>mudharabah</i> atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.	Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad <i>mudharabah</i> atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3	Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad <i>mudharabah</i> , akad <i>musyarakah</i> , atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.	Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad <i>mudharabah</i> , Akad <i>musyarakah</i> , atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4	Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad <i>murabahah</i> , akad <i>salam</i> , akad <i>istishna'</i> , atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.	Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad <i>murabahah</i> , Akad <i>salam</i> , akad <i>istishna'</i> , atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
5	Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad <i>qardh</i> atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah	Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad <i>qardh</i> atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
6	Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk <i>ijarah muntahiya bittamlik</i> atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.	Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk <i>ijarah muntahiya bittamlik</i> atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
7	Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad <i>hawalah</i> atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.	Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad <i>hawalah</i> atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

8	Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.	Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
9	Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad ijarah, <i>musyarakah</i> , <i>mudharabah</i> , <i>murabahah</i> , <i>kafalah</i> , atau <i>hawalah</i> .	Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad ijarah, <i>musyarakah</i> , <i>mudharabah</i> , <i>murabahah</i> , <i>kafalah</i> , atau <i>hawalah</i> .
10	Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau bank Indonesia.	Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau bank Indonesia.
11	Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.	Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
12	Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.	
13	Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.	Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
14	Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.	Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
15	Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad <i>wakalah</i> .	
16	Memberikan fasilitas <i>letter of credit</i> atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.	Memberikan fasilitas <i>letter of credit</i> atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.
17	Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber : Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

2.2.5 Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja bank dengan melakukan penilaian terhadap faktor finansial dan faktor manajemen. Penilaian tingkat kesehatan bank umum yang menggunakan prinsip syariah di Indonesia sampai saat ini secara garis besar didasarkan pada faktor CAMELS (Capital, Assets Quality, Management, Earning, Liquidity dan Sensitivity to Market). Seiring dengan penerapan risk based supervision, penilaian tingkat kesehatan juga memerlukan penyempurnaan. Saat ini BI tengah mempersiapkan penyempurnaan sistem penilaian bank yang baru, yaitu dengan pendekatan berdasarkan tingkat resiko. Dimana cakupannya adalah Profil resiko (*Risk Profile*), Good Corporate Governance (GCG), Rentabilitas (*Earning*), dan Permodalan (Capital). Apabila suatu bank mengalami permasalahan pada salah satu faktor tersebut (apalagi apabila suatu bank mengalami permasalahan yang menyangkut lebih dari satu faktor tersebut), maka bank tersebut akan mengalami kesulitan.

Proses penilaian tingkat kesehatan bank yaitu dengan pembobotan atas nilai peringkat faktor masing-masing rasio CAMELS yaitu permodalan, kualitas asset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar yang masing-masing nilainya telah ditetapkan dalam peraturan bank Indonesia .

2.2.6 Kinerja Keuangan Bank Syariah

Kinerja bank secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam operasionalnya. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran

kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu, yang berhubungan dengan kekuatan dan kelemahan suatu bank. Kinerja suatu bank dapat diukur dengan menganalisa laporan keuangannya. Salah satu alat ukur yang digunakan oleh bank untuk menganalisis laporan keuangan adalah rasio. Dengan menggunakan analisa berupa rasio dapat menjelaskan dan memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik buruknya keadaan bank pada suatu periode ke periode berikutnya.

Tabel 2.4
Bobot Penilaian kinerja Keuangan

Rasio	Bobot
Peringkat Faktor Permodalan	25%
Peringkat Faktor Kualitas Aset	50%
Peringkat Faktor Rentabilitas	10%
Peringkat Faktor Likuiditas	10%
Peringkat Faktor Sensitivitas atas Risiko Pasar	5%

Sumber : Lampiran Surat Edaran No. 9/24/DpbS Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (2007).

2.2.6 Analisis CAMELS dan Pengertian Variabel CAMELS

Berdasarkan surat edaran no. 9/24/DPbs tahun 2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah. Komponen – komponen penilaian Terhadap Faktor – faktor CAMELS adalah sebagai berikut :

a. Permodalan (Capital)

Penilaian permodalan dimaksudkan untuk menilai kecukupan modal bank dalam mengamankan eksposur risiko posisi dan mengantisipasi eksposur risiko yang akan muncul. Penilaian kuantitatif faktor permodalan dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), merupakan rasio utama.
 - b. Kemampuan modal inti dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dalam mengamankan risiko hapus buku (*writeoff*), merupakan rasio penunjang.
 - c. Kemampuan modal inti untuk menutup kerugian pada saat likuidasi, merupakan rasio penunjang.
 - d. Trend/pertumbuhan KPMM, merupakan rasio penunjang.
 - e. Kemampuan internal bank untuk menambah modal, merupakan rasio penunjang.
 - f. Intensitas fungsi keagenan bank syariah, merupakan rasio pengamatan.
 - g. Modal inti dibandingkan dengan dana mudharabah, merupakan rasio pengamatan.
 - h. *Deviden Pay Out Ratio*, merupakan rasio pengamatan.
 - i. Akses kepada sumber permodalan (eksternal *support*), merupakan rasio pengamatan.
 - j. Kinerja keuangan pemegang saham (PS) untuk meningkatkan permodalan bank, merupakan rasio pengamatan.
- b. Kualitas Aset (Asset Quality)
- Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (*credit risk*) yang akan muncul. Penilaian kuantitatif faktor kualitas aset dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Kualitas aktiva produktif bank, merupakan rasio utama.
 - b. Risiko konsentrasi penyaluran dana kepada debitur inti, merupakan rasio penunjang.
 - c. Kualitas penyaluran dana kepada debitur inti, merupakan rasio penunjang.
 - d. Kemampuan bank dalam menangani/mengembalikan aset yang telah dihapusbuku, merupakan rasio penunjang.
 - e. Besarnya Pembiayaan *non performing*, merupakan rasio penunjang.
 - f. Tingkat Kecukupan Agunan, merupakan rasio pengamatan.
 - g. Proyeksi/Perkembangan kualitas aset produktif, merupakan rasio pengamatan .
 - h. Perkembangan/trend aktiva produktif bermasalah yang direstrukturisasi, merupakan rasio pengamatan.
- c. Manajemen (Management)

Penilaian manajemen dimaksudkan untuk menilai kemampuan manajerial pengurus bank dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip manajemen umum, kecukupan manajemen risiko dan kepatuhan bank terhadap ketentuan baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah dan komitmen bank kepada Bank Indonesia.

Penilaian kualitatif faktor manajemen dilakukan dengan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Kualitas manajemen umum terkait dengan penerapan *good corporate governance*.
- b. Kualitas penerapan manajemen risiko.

- c. Kepatuhan terhadap ketentuan baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah serta komitmen kepada Bank Indonesia.

d. Rentabilitas (Earnings)

Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Penilaian kuantitatif faktor rentabilitas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. *Net operating margin* (NOM), merupakan rasio utama.
- b. *Return on assets* (ROA), merupakan rasio penunjang.
- c. Rasio efisiensi kegiatan operasional (REO), merupakan rasio penunjang.
- d. Rasio Aktiva Yang Dapat Menghasilkan Pendapatan, merupakan rasio penunjang.
- e. Diversifikasi pendapatan, merupakan rasio penunjang.
- f. Proyeksi Pendapatan Bersih Operasional Utama (PPBO) merupakan rasio penunjang.
- g. *Net structural operating margin*, merupakan rasio pengamatan.
- h. *Return on equity* (ROE), merupakan rasio pengamatan.
- i. Komposisi penempatan dana pada surat berharga/pasar keuangan, merupakan rasio pengamatan.
- j. Disparitas imbal jasa tertinggi dengan terendah, merupakan rasio pengamatan.
- k. Pelaksanaan fungsi edukasi, merupakan rasio pengamatan.
- l. Pelaksanaan fungsi sosial, merupakan rasio pengamatan.

- m. Korelasi antara tingkat bunga di pasar dengan *return*/bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah, merupakan rasio pengamatan.
- n. Rasio bagi hasil dana investasi, merupakan rasio pengamatan.
- o. Penyaluran dana yang di *write-off* dibandingkan dengan biaya operasional, merupakan rasio pengamatan.

e. Likuiditas (Liquidity)

Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul. Penilaian kuantitatif faktor likuiditas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Besarnya Aset Jangka Pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek, merupakan rasio utama.
 - b. Kemampuan Aset Jangka Pendek, Kas dan *Secondary Reserve* dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, merupakan rasio penunjang.
 - c. Ketergantungan kepada dana depositan inti, merupakan rasio penunjang.
 - d. Pertumbuhan dana depositan inti terhadap total dana pihak ketiga, merupakan rasio penunjang.
 - e. Kemampuan bank dalam memperoleh dana dari pihak lain apabila terjadi *mismatch*, merupakan rasio pengamatan.
 - f. Ketergantungan pada dana antar bank, merupakan rasio pengamatan.
- f. Sensitivitas terhadap risiko pasar (Sensitivity to Market Risk)

Penilaian sensitivitas atas risiko pasar dimaksudkan untuk menilai kemampuan keuangan bank dalam mengantisipasi perubahan risiko pasar.

yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar. Penilaian sensitivitas atas risiko pasar dilakukan dengan menilai besarnya kelebihan modal yang digunakan untuk menutup risiko bank dibandingkan dengan besarnya risiko kerugian yang timbul dari pengaruh perubahan risiko pasar.

Matriks Perhitungan / Analisis Komponen atas Setiap Faktor CAMELS

1. Matriks perhitungan / analisis komponen faktor permodalan adalah sebagai berikut :

a. Kecukupan pemenuhan KPMM terhadap ketentuan yang berlaku, rumusnya :

$$\text{KPMM} = \frac{\text{M tier1, M tier2, M tier3} - \text{Penyertaan}}{\text{ATMR}} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

Kriteria penilaian peringkat :

Peringkat 1 = $\text{KPMM} \geq 12\%$

Peringkat 2 = $9\% \leq \text{KPMM} < 12\%$

Peringkat 3 = $8\% \leq \text{KPMM} < 9\%$

Peringkat 4 = $6\% < \text{KPMM} < 8\%$

Peringkat 5 = $\text{KPMM} \leq 6\%$

b. Kemampuan modal inti dan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), rumusnya :

$$\text{ECR} = \frac{\text{M tier} + \text{PPAP}}{\text{APYD} - \text{Agunan}} \times 100\% \dots\dots\dots(2)$$

Kriteria penilaian peringkat :

Peringkat 1 = $\text{ECR} \geq 4$

Peringkat 2 = $3 \leq \text{ECR} < 4$

Peringkat 3 = $2 \leq \text{ECR} < 3$

Peringkat 4 = $1 \leq \text{ECR} < 2$

Peringkat 5 = $\text{ECR} < 1$

2. Matriks perhitungan / analisis komponen faktor kualitas Aset (Assets Quality)

a. Kualitas Aktiva Produktif Bank Syariah, rumusnya :

$$\text{KAP} = 1 - \frac{\text{APYD (DPK, KL, D, M)}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\% \dots\dots\dots(3)$$

Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan adalah aktiva produktif yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

1. 25% dari aktiva produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus
2. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan Kurang Lancar
3. 75% dari aktiva produktif yang digolongkan Diragukan
4. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan Macet.

Kriteria penilaian peringkat:

Peringkat 1 = $\text{KAP} > 0,99$

Peringkat 2 = $0,96 < \text{KAP} \leq 0,99$

Peringkat 3 = $0,93 < \text{rasio KAP} \leq 0,96$

Peringkat 4 = $0,90 < \text{rasio KAP} \leq 0,93$

Peringkat 5 = $\text{KAP} \leq 0,90$

- b. Konsentrasi resiko penyaluran dana kepada debitur inti, rumusnya :

$$\text{KRDI} = \frac{\text{Pembiayaan kpd Debitur Inti}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \dots\dots\dots(4)$$

Kriteria penilaian peringkat:

Peringkat 1 = $\text{KRDI} \leq 10\%$

Peringkat 2 = $10\% < \text{KRDI} \leq 15\%$

Peringkat 3 = $15\% < \text{KRDI} \leq 20\%$

Peringkat 4 = $20\% < \text{KRDI} \leq 25\%$

Peringkat 5 = $\text{KRDI} > 25\%$.

3. Matriks perhitungan / analisis komponen faktor Rentabilitas (Earning)

- a. Pendapatan Oeprasional Bersih (*Net Operating Margin*, NOM), rumusnya:

$$\text{NOM} = \frac{(\text{PO} - \text{DBH}) - \text{BO}}{\text{Rata-rata AP}} \times 100\% \dots\dots\dots(5)$$

Dimana : NOM = *Net Operating Margin*

PO = Pendapatan Operasional

DBH = Distribusi Bagi Hasil

BO = Biaya Operasional

Kriteria penilaian peringkat:

Peringkat 1 = $\text{NOM} > 3\%$

Peringkat 2 = $2\% < \text{NOM} \leq 3\%$

Peringkat 3 = $1,5\% < \text{NOM} \leq 2\%$

Peringkat 4 = $1\% < \text{NOM} \leq 1,5\%$

Peringkat 5 = $NOM \leq 1\%$

b. ROA, rumusnya :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - Rata Aktiva tetap}} \times 100\% \dots\dots\dots(6)$$

Kriteria penilaian peringkat:

Peringkat 1 = $ROA > 1,5\%$

Peringkat 2 = $1,25\% < ROA \leq 1,5\%$

Peringkat 3 = $0,5\% < ROA \leq 1,25\%$

Peringkat 4 = $0\% < ROA \leq 0,5\%$

Peringkat 5 = $ROA \leq 0\%$

4. Matriks perhitungan / analisis komponen faktor Likuiditas (Liquidity)

a. Besarnya asset jangka pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek, rumusnya :

$$STM = \frac{\text{Aktiva jangka pendek}}{\text{Kewajiban jangka pendek}} \times 100\% \dots\dots\dots(7)$$

Kriteria penilaian peringkat:

Peringkat 1 = $STM > 25\%$

Peringkat 2 = $20\% < STM \leq 25\%$

Peringkat 3 = $15\% < STM \leq 20\%$

Peringkat 4 = $10\% < STM \leq 15\%$

Peringkat 5 = $STM \leq 10\%$

- b. Kemampuan bank syariah dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek dengan menggunakan asset jangka pendek, kas dan *secondary reserve*, rumusnya :

$$STMP = \frac{\text{Aktv jgk pndk} + \text{Kas} + \text{Second Reserve}}{\text{Kewajiban jangka pendek}} \times 100\% \dots\dots (8)$$

Kriteria penilaian peringkat:

$$\text{Peringkat 1} = STMP \geq 50\%$$

$$\text{Peringkat 2} = 40\% \leq STMP < 50\%$$

$$\text{Peringkat 3} = 30\% \leq STMP < 40\%$$

$$\text{Peringkat 4} = 20\% \leq STMP < 30\%$$

$$\text{Peringkat 5} = STMP < 20\%$$

5. Matriks perhitungan / analisis komponen faktor Sensitivitas terhadap resiko Pasar (Sensitivity To Market Risk) :

- a. Kecukupan modal yang dibentuk untuk mengcover resiko pasar.

Rumusnya:

$$MR = \frac{\text{Ekses modal}}{\text{Potential loss nilai tukar}} \times 100\% \dots\dots\dots (9)$$

Kriteria penilaian peringkat:

$$\text{Peringkat 1} MR \cdot 12\%$$

$$\text{Peringkat 2} 10\% \cdot MR < 12\%$$

$$\text{Peringkat 3} 8\% \cdot MR < 10\%$$

$$\text{Peringkat 4} 6\% \cdot MR < 8\%$$

$$\text{Peringkat 5} MR < 6\%$$

Landasan Undang – Undang (Peraturan Bank Indonesia)

Cara penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004. Dimana dalam penilaiannya mencakup dari faktor Permodalan (*Capital*), Kualitas Aset (*asset Quality*), Manajemen (*Management*), Rentabilitas (*Earning*), Likuiditas (*Liquidity*), dan Sensitivitas terhadap Resiko Pasar (*Sensitivity to Market Risk*). Yang biasa dikenal dengan metode CAMELS. Seiring dengan perubahan kompleksitas usaha dan profil resiko, maka metode CAMELS masih diperlukan penyempurnaan untuk meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank. Yaitu dengan pendekatan berdasarkan tingkat resiko. Dimana hal ini telah dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia terbaru No. 13/1/PBI/2011 yang berisi tentang penilaian tingkat kesehatan terbaru, yang menggantikan PBI 2004.

Dalam PBI 2011 bank diwajibkan melakukan penilaian tingkat kesehatannya dengan menggunakan pendekatan resiko, yaitu dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap kinerja, profil resiko, permasalahan yang dihadapi, dan prospek perkembangan bank. Dimana cakupannya adalah Profil resiko (*Risk Profile*), Good Corporate Governance (GCG), Rentabilitas (*Earning*), dan Permodalan (*Capital*). Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/2011 ini secara efektif dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2012 dan Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 juga dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012.

2.2.8 Perbedaan Tingkat Kesehatan antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Fakta yang mendasari perbedaan antara Bank Umum syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu terletak pada status pendiriannya. Dimana Bank Umum Syariah status pendiriannya independen tidak bernaung dibawah sistem perbankan konvensional, sedangkan Unit Usaha Syariah statusnya tidak independen, masih bernaung dibawah aturan manajemen bank konvensional. Perbedaan kedua yaitu pada segi kegiatan usahanya, dimana bank umum syariah bisa melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah, tetapi pada unit usaha syariah tidak bias melakukan fungsi tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat diketahui fakta – fakta yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat kesehatan antar bank, yaitu:

1. Pada penelitian Rosnia Marsuki, Norhazlina Ibrahim, Elmirina Osman dan Hishamuddin dalam membandingkan kinerja keuangan antara bank yang menggunakan prinsip syariah dengan bank konvensional menghasilkan bahwa kinerja bank yang menggunakan prinsip syariah lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Yang menunjukkan adanya perbedaan tingkat kesehatan antara kedua bank tersebut.
2. Dalam penelitian Yunanto Adi Kusumo rasio CAMELS sebagai salah satu alat ukur untuk menganalisis tingkat kesehatan bank dimasa yang akan datang.


Pada penelitian Luciana Spica Almilia dan Winny Herdiningtyas Rasio CAMELS sangat berguna untuk menganalisis dan memprediksi tingkat

3. kesehatan bank dan untuk membedakan antara bank yang sehat dan bank yang kurang sehat.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan maka kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Berikut penjelasan kerangka pemikiran di atas :

1. Menghitung rasio keuangan dari masing – masing bank dengan menggunakan rasio CAMELS.
2. Menilai tingkat kesehatan masing – masing bank, yaitu Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Membandingkan hasil tingkat kesehatan kedua Bank dengan melihat standar kesehatan bank sesuai Metode Camels yang digunakan.
4. Menarik kesimpulan dari analisis perbandingan kedua bank tersebut.

2.4 Hipotesis

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan didukung dengan teori yang ada, maka hipotesis yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian adalah sebagai berikut :

- H1 : Ada perbedaan yang signifikan antara kesehatan bank umum syariah dengan unit usaha syariah, jika dilihat dari rasio KPMM.
- H2 : Ada perbedaan yang signifikan antara kesehatan bank umum syariah dengan unit usaha syariah, jika dilihat dari rasio KAP.
- H3 : Ada perbedaan yang signifikan antara kesehatan bank umum syariah dengan unit usaha syariah, jika dilihat dari rasio NOM.
- H4 : Ada perbedaan yang signifikan antara kesehatan bank umum syariah dengan unit usaha syariah, jika dilihat dari rasio STM.